

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Tentang PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampara

Kebun Sei Galuh merupakan salah satu unit usaha dari SBU Sei Galuh yang memiliki komoditi tanaman kelapa sawit dan karet di bawah pengelolaan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru, Riau.

Kebun Sei Galuh dibangun pada tahun 1984 sesuai dengan pencadangan lahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Riau No. KPTS/185/IV/1984, Tanggal 12 April 1984 seluas 21.490 Ha. Realisasi pembangunan areal seluas 17.035 Ha, sedangkan sisa areal seluas 4.445 Ha lagi dikembalikan ke Pemda Tingkat I Riau sesuai Surat PTP – V Nomor: 05.7aX/548/1992, Tanggal 30 September 1992.

Untuk kebun inti sendiri, Kebun Sei Galuh mengelola lahan seluas 2.802,84 Ha sesuai dengan Sertifikat HGU No. 153 tanggal 24 Maret 2001, yang terbagi atas 5 (lima) Afdeling, antara lain :

1. Afdeling I, II, dan III, Tanaman Kelapa Sawit seluas 1.633 Ha.
2. Afdeling IV dan V, Tanaman Karet seluas 1.027 Ha.
3. Sisanya adalah Areal Non Tanaman seluas 142.84 Ha, yang diperuntukkan untuk bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Infrastruktur, dan Fasilitas Umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi Dan Misi PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

1. Visi PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh


Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global.

2. Misi . Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh

- a. Mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan *stakeholders*.
- b. Berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan menciptakan nilai tambah perusahaan secara berkelanjutan.

2.3 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh

KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian tugas (Job Description) bagian/unit kerja PT. PERKEBUNANNUSANTARA V KEBUN SEI GALUH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Perusahaan dipimpin oleh satu manajer yang bertindak sebagai pengawas langsung terhadap seluruh bagian-bagian untuk lebih rincinya tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Manager

- a. Menyusun dan melaksanakan kegiatan umum kebun sesuai dengan pedoman dan intruksi kerja dari direksi.
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran belanja tahunan perusahaan.
- c. Memimpin rapat kerja asisten kebun yang di adakan secara periodik.
- d. Mengatur hubungan bidang masyarakat.
- e. Bertanggung jawab kepada Direksi.

2. Askep (asisten Kepala)

- a. Merupakan wakil manajer unit memimpin di bidang tanaman.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas asisten tanaman.
- c. Dalam keadaan tertentu dapat menjabat sebagai manajer unit.
- d. Bertanggung jawab kepada manajer unit.

3. Asisten Teknik Umum

- a. Merupakan wakil manajer unit memimpin kegiatan tugas di bidang teknik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Meng koordinir tugas-tugas asisten di bidang teknik.

4. Asisten Administrasi dan Keuangan:

a. Merupakan wakil manajer unit memimpin pelaksanaan tugas-tugas dibidang admnistrasi, keuangan,upah, pergudangan dan laporan-laporanbulanan sesuai dengan pedoman kerja.

b. Mengkoordinir tugas-tugas administrasi dan gudang.

c. Bertanggung jawab kepada menejer unit.

5. Asisten Administrasi SDM atau Umum:

a. Adminstrasi personalia karyawan pelaksan.

b. Administrasi penerimaan karyawan baru/pemberhentian karyawan.

c. Pengaturan/administrasi perumahan karyawan di emplasmen.

d. Mengelola praktek sekolah taman kanak-kanak (STK, SLTP, Madrasah dan pramuka gudep yang ada di lingkungan perusahaan.

e. Mengwasi kegiatan posyandu/KB/penimbangan balita.

f. Melayani kegiatan masyarakat untuk beragama dan berolah raga.

g. Membuat Laporan Peristiwa Masalah Umum (LPMU) bulanan dan triwulan yang bersifat rutin maupun insidentil ke kantor direksi.

h. Mengajukan usulan jatah pakaian dinas karyawan pelaksana dan mengusulkan karyawan yang berdinis 25 tahun untuk menerima piagam penghargaan / jubilaris.

i. Surat menyurat kepada instansi pemerintah dan melayani ketiga yang berurusan dengan perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Mengelola administrasi asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Dana Pensiunan Perkebunan (DAPENBUN).

6. Perwira Pengamanan (Papam):

a. Memimpin tugas bidang keamanan dalam lingkungan kebun terutamatempat/lokasi vital.

b. Mengkoordinir anggota petugas keamanan/hansip.

c. Bertanggung jawab kepada manajer unit.

7. Tenaga Kerja:

a. Karyawan pimpinan karyawan pimpinan di angkat berdasar kan keputusandireksi mulai golongan IIIA s/d IVD.

b. Karyawann pelaksana I yaitu golongan IA karyawan pelaksana II golongan IB s/d IID.